

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang diperoleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pada saat ini, Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah tentunya menggunakan anggaran yang diperoleh dari penerimaan pajak. Dengan penerimaan tersebut, pajak akan digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan negara serta pengembangan pelayanan publik dan untuk belanja negara.

Pemungut pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat (Pajak Negara) merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai belanja negara. Sedangkan, Pajak Daerah merupakan pajak dengan wewenang pemungutan yang dipegang pemerintah daerah untuk digunakan dalam pembiayaan belanja daerah (Suandy, 2016). Penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat ekonomi masyarakat. Namun, hal tersebut akan terlaksana jika kepatuhan wajib pajak tinggi, jika kepatuhan wajib pajak rendah maka hal tersebut akan sulit terencana.

Kepatuhan wajib pajak menurut Nurmatu (2010) menyatakan Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana masyarakat sebagai wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Kepatuhan wajib pajak adalah sesuatu yang penting karena dengan kepatuhan yang tinggi maka akan meningkatkan pendapatan daerah dan pembangunan daerah juga akan meningkat. Kepatuhan pajak ini sangat dijunjung tinggi oleh DJP dengan memberikan penghargaan atau apresiasi kepada wajib pajak yang turut membantu program Direktorat Jenderal Pajak dalam hal penerimaan pajak.

Namun, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dapat dikatakan belum sesuai target. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pati berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Samsat Pati Noor Arifin. Berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh UPPD Samsat Pati hingga 27 Oktober 2022, Kepala UPPD memberikan keterangan bahwa terdapat ribuan kendaraan yang menunggak. Terdapat sebanyak 49.087 kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak pada tahun 2022. Jika pajak dari sejumlah kendaraan tersebut diperhitungkan berdasarkan nominal sendiri, maka nilainya mencapai sekitar Rp 12,8 miliar. Fenomena atau masalah ini cukup menarik untuk dilakukan penelitian penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor antara lain adalah Pemanfaatan Pemutihan Pajak. Menurut Pergub Provinsi Jawa Tengah No. 23 Tahun 2022 pemutihan Pajak

Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor. Penelitian ini yang akan diukur adalah dari sisi pemanfaatannya. Poerwadarminta (2014) mendefinisikan pemanfaatan sebagai kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Oleh karena itu, pemutihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan manfaat yang signifikan bagi wajib pajak dan memungkinkan wajib pajak untuk memanfaatkan pemutihan pajak dengan baik. Dengan adanya pemutihan atau pembebasan denda ini dapat mendorong wajib pajak kembali membayarkan kewajibannya dikarenakan denda yang wajib pajak tanggung selama menunggak pajak terhapuskan oleh pemutihan. Program ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga, pada periode pemutihan pajak kendaraan bermotor pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat secara signifikan.

Kemudian faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah Pemanfaatan Samsat Keliling. Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, menyatakan:

“Samsat keliling merupakan inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi online dengan kantor pusat.”

Poerwadarminta (2014) mendefinisikan pemanfaatan sebagai kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Dengan adanya Samsat keliling, wajib pajak yang tinggal jauh dari Samsat induk akan mendapatkan

manfaat, dan wajib pajak dapat memanfaatkan samsat keliling dengan baik. Pusat pelayanan Samsat di sebagian besar kota berlokasi di tengah kota. Lokasi Samsat yang jauh dari jangkauan wajib pajak akan menimbulkan rasa malas wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Tujuan dari samsat keliling ini adalah menjangkau wajib pajak di daerah-daerah yang berlokasi jauh dari pusat layanan Samsat. Tujuan tersebut dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling.

Kemudian faktor yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Kinerja Birokrasi. Menurut Kristiadi (2001) menyatakan:

“Kinerja birokrasi adalah hasil kerja baik dari segi kualitas ataupun kuantitas yang dicapai oleh organisasi yang tersusun secara hirarkis dengan struktur kekuasaan yang jelas dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis.”

Birokrasi adalah tangan kanan pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memberikan kestabilan, pengawasan, dan perbaikan dari hal-hal yang belum tepat sasaran dari tujuan kerja yang ingin dicapai pemerintah. Melalui birokrasi pemerintah dapat mengontrol dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui pajak. Dengan kinerja birokrasi yang kurang baik, maka akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari wajib pajak. Sehingga, wajib pajak akan merasa bahwa membayar pajak kendaraan bermotornya tidaklah penting.

Faktor berikutnya adalah faktor Tingkat Penghasilan. Menurut UU No. 36

Tahun 2008 menyatakan:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan”

Dengan penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat merepresentasikan kemampuan wajib pajak tersebut dalam membayarkan pajaknya. Wajib pajak yang memiliki penghasilan kecil akan cenderung memilih menggunakan uang penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga, tingkat penghasilan menjadi salah satu pertimbangan wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji keempat variabel tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusuma (2022) yang berjudul Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bekasi. Pada penelitian tersebut menunjukkan variabel Kesadaran Pajak, Pemutihan Pajak, Persepsi Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan menunjukkan hasil berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sianipar (2021) dengan judul Pengaruh Kinerja Birokrasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kalianda. Pada penelitian tersebut menunjukkan variabel Kinerja Birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan, variabel Tingkat Penghasilan dan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Istuvia (2020) dengan judul Pengaruh Program Samsat *Corner*, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris WP PKB di Kantor Samsat Semarang I). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel Samsat *Corner*, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian lain yang dilakukan oleh Farandy (2018) dengan judul Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Purbalingga). Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan variabel Tingkat Pendapatan, Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Angkat (2022) dengan judul Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel *Moderating* pada UPT Medan Utara. Dari penelitian tersebut menghasilkan variabel Kualitas Pelayanan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderating mampu memoderasi Hubungan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Namun, Sosialisasi Perpajakan tidak

mampu memoderasi Hubungan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut hasil penelitian terdahulu menjabarkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini akan berdampak pada APBD yang menurun. Maka dari itu, peneliti termotivasi untuk menggabungkan dan menguji kembali variabel-variabel independen yang terdapat pada penelitian terdahulu. Peneliti ingin meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan variabel independen yaitu Pemanfaatan Pemutihan Pajak, Pemanfaatan Samsat Keliling, Kinerja Birokrasi, dan Tingkat Penghasilan.

Pada penelitian ini, peneliti memilih Samsat Pati sebagai subjek penelitian. Berdasarkan fenomena pada daerah ini yaitu terdapat 49.087 kendaraan yang belum membayar pajak. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Pati dengan menggunakan variabel-variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pemanfaatan Pemutihan Pajak, Pemanfaatan Samsat Keliling, Kinerja Birokrasi, dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Samsat Pati”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemanfaatan pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah pemanfaatan samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kinerja birokrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji kembali pengaruh Pemanfaatan Pemutihan Pajak, Pemanfaatan Samsat Keliling, Kinerja Birokrasi, dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Samsat Pati. Melalui pengujian empat variabel ini, akan dianalisis penyebab 49.087 kendaraan yang masih menunggak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan berguna untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa, masyarakat, dan peneliti selanjutnya tentang pengaruh Pemanfaatan Pemutihan Pajak, Pemanfaatan Samsat Keliling, Kinerja Birokrasi, dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Samsat Pati.

2. Manfaat Praktik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi Samsat Pati dalam meningkatkan serta menerapkan strategi yang tepat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga tunggakan pajak kendaraan bermotor di Pati dapat menurun dan meningkatkan pendapatan daerah.